KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.7 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN NON-DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin terciptanya lingkungan universitas yang bebas dari segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, baik dalam aspek akademik, pekerjaan, maupun kegiatan sosial, diperlukan kebijakan resmi yang mengatur prinsip, mekanisme, dan tanggung jawab pelaksanaannya;
b. bahwa universitas memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjamin kesetaraan, keadilan gender, dan perlindungan hak-hak perempuan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Non-Diskriminasi terhadap Perempuan di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW);
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Non-Diskriminasi terhadap Perempuan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN NON-DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan non-diskriminasi terhadap perempuan yang berlaku bagi seluruh civitas akademika dan pihak ketiga yang berinteraksi di lingkungan universitas.

KEDUA : Universitas wajib mensosialisasikan kebijakan ini secara menyeluruh melalui pelatihan, seminar, dan publikasi di seluruh unit kerja.

KETIGA : Setiap bentuk diskriminasi terhadap perempuan dilarang keras, dan laporan atas tindakan tersebut harus diterima dan ditangani secara cepat dan rahasia oleh Pusat Layanan Pengaduan.

KEEMPAT : Tim Khusus yang ditunjuk universitas wajib melakukan investigasi, memberikan rekomendasi tindakan korektif, dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

KELIMA : Universitas menyediakan layanan konseling, pendampingan psikologis, dan dukungan akademik bagi korban diskriminasi agar dapat kembali beraktivitas secara normal.

KEENAM : Pusat Gender dan Inklusi bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi setiap semester terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penerapan kebijakan non-diskriminasi.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ttd

NOORHAIDI